



**P U T U S A N**

**NOMOR : 124 /PDT/2019/PT. MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**1. BUPATI BIMA, HJ. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, Alamat : Kota Bima - NTB.**

Selanjutnya disebut Sebagai **PEMBANDING - I/semula TERGUGAT-1;**

Dalam hal ini Pembanding – I/semula Tergugat – I memberikan kuasa kepada 1. **AMAR MARUF, SH.**, Kepala Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, 2. **M. SYIRAJUDDIN, SH., MH.**, Kepala Bidang Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, keduanya beralamat di Kantor Bupati Bima Jl. Lintas Sumbawa-Bima Desa Godo Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, 3. **Drs. SUKIRMAN AZIS,SH., MH.**, dan 4. **RADIATURRAHMAN, SH.**, keduanya Advokat pada Kantor **LBH AMANAH**, beralamat di Jl. Belimbing No. 27 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.2/069/03.3/2018 tanggal 15 Agustus 2018;

**2. KOMISARIS UTAMA PT. BPR PESISIR AKBAR KABUPATEN BIMA, Ir HJ.**

**NURMA, M.Si** Perempuan, Umur 55 Tahun, Aparat Sipil Negara (ASN), Alamat : Rt. 10 / Rw. 04 Lingkungan Nusantara Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB . Selanjutnya disebut Sebagai **PEMBANDING – II/semula TERGUGAT – II;**

**3. DIREKTUR UTAMA PT. BPR PESISIR AKBAR KABUPATEN BIMA, H.**

**ZAS'ARI H. ZAINUDDIN, SE**, Pria, Umur 53 Tahun Alamat: Jalan Merpati No. 18 BTN Tolotonga Asri Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima - NTB. Selanjutnya disebut Sebagai **PEMBANDING – III/semula TERGUGAT– III;**

Dalam hal ini Pembanding – II/semula Tergugat – II dan Pembanding – III/semula Tergugat – III memberikan kuasa

*Halaman 1 dari 34 halaman put. No. 124/PDT/2019/PT.MTR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada 1. **Drs. SUKIRMAN AZIS, SH., MH.**, dan 2. **RADIATURRAHMAN, SH.**, keduanya Advokat pada Kantor **LBH AMANAH**, beralamat di Jl. Belimbing No. 27 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 015/SKK/LBH-AMN/IX/2018 tanggal 3 September 2018, selanjutnya disebut sebagai :

----- **PARA PEMBANDING ;** -----

**M E L A W A N**

**MUHAMMAD FAHRI AMINY**, Pria, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jln Gajah Mada Lingkungan Nusantara Rt.09 / Rw.04, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda Kota Bima - NTB. **TERBANDING**/semula disebut Sebagai **PENGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai;

**DAN ;**

**OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT** Alamat Gedung Bank Indonesia Mataram Jln. Pejanggik No. 2 Mataram 83126 disebut sebagai **TURUT TERBANDING**/semula **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 124/PDT/2019/PT.MTR tanggal 18 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 22 Juli 2019 Nomor : 124/PDT/2019/PT.MTR tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 31 Juli 2018 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, saya selaku Komisaris dan sekaligus Pemegang Saham Independen pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Akbar Kabupaten Bima,

*Halaman 2 dari 34 halaman put. No. 124/PDT/2019/PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diundang oleh Direktur Utama PT. BPR Pesisir Akbar **Sdr. H. Zas'ari H. Zainuddin, SE** sebagai Pemegang Saham, yang undangannya tersebut juga diketahui dan ditandatangani oleh Komisaris Utama PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima, **Sdri. Ir. Hj. Nurma, M.Si** juga berkedudukan sebagai Pemilik Saham Utama ex-officio Pemerintah Kabupaten Bima serta selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bima, dengan perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2017 Nomor : 04/006/DIR/BPR-Pemegang Saham/X/17 tertanggal 6 Oktober 2017 dengan uraian : untuk menghadiri rapat pada : tanggal 7 Oktober 2017 (hanya selang sehari). dan Saya (Penggugat) tidak pernah menerima undangan tersebut;

2. Bahwa ketika saya (Penggugat) dari Mataram ke Bima dan tiba pada tanggal 15 November 2017, baru saya (Penggugat) mengetahui bahwa saya (Penggugat) tidak lagi berkedudukan sebagai Dewan Komisaris PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima, berdasarkan informasi dari Sdr. Akbarur Rizal selaku Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan pada PT.BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima. Ketika saya (Penggugat) meminta surat terhadap pemberhentian diri saya berdasarkan RUPS-LB tanggal 7 Oktober 2017, yang bersangkutan memberitahukan kepada saya (Penggugat) untuk mengambil sendiri di Kantor Pusat PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima atas perintah Direktur Utama. Masih pada tanggal 15 November 2017 Jam 15.00 Wita saya (Penggugat) mendatangi Kantor Pusat PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima yang berkedudukan di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya (Penggugat) diberikan dokumen antara lain : Fotokopi Risalah Hasil RUPS-LB PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima tanggal 7 Oktober 2017 bersama lampirannya, Undangan Rapat RUPS Tahun Buku 2017, Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan NTB : Pemberitahuan Pemberhentian Sdr. M Fahri Aminy, SE Sebagai Komisaris. Kejadian dan peristiwa RUPS Tahun Buku 2017 PT BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 9 (Tempat, Pemanggilan Dan Pimpinan RUPS) Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (3);
3. Bahwa, saya (Penggugat) tidak tahu menahu pada tanggal 7 Oktober 2017 telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2017 yang agendanya sengaja dirubah saat Rapat itu juga oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima menjadi

*Halaman 3 dari 34 halaman put. No. 124/PDT/2019/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) tanpa kehadiran saya (Penggugat), sebagai bukti adanya perubahan agenda rapat tersebut dapat disimak melalui Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Hasil ' RUPS-LB ' tersebut memutuskan dan menetapkan :

- a. Memperpanjang masa kerja H. Zas'ari H. Zainuddin, SE, CRBD (Direktur Utama) selama 6 (enam) bulan, (11 Oktober 2017 s.d 11 Maret 2018);
- b. Tidak Memperpanjang Masa Kerja Komisaris Bapak M. Fahri Aminy, SE, dan;
- c. Mengusulkan Bapak Ikhsan M Yakub sebagai Calon Komisaris;
4. Bahwa jauh sebelumnya pada 2 Oktober 2017 pukul 09.43 Wita saya (Penggugat) menanyakan via Mobile Handphone kepada sdr. Syaifullah, SE selaku Pejabat Eksekutif pada PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima, perihal kapan akan diadakan RUPS-LB, saya (Penggugat) mendapatkan jawaban dari yang bersangkutan, *"Sudah saya sampaikan kepada H. Zas'ari masalah sertifikasi dan RUPS-LB dan saya Whatsap juga ke Umi Nurma tapi disuruh sama H. Zas'ari pak Fahri telepon lagi di Umi Nurma"* ;
5. Bahwa pada tanggal 4 Oktober Jam : 08.51 Wita saya (Penggugat) menanyakan kepada Ir. Hj. Nurma, M.Si selaku Komisaris Utama PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima via mobile handphone kapan akan dilaksanakan RUPS-LB, saya (Penggugat) mendapatkan jawaban dari yang bersangkutan, *" belum pak fahri nanti saya kontak, tunggu beberapa hari lagi ta"*;
6. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 Jam : 10.30 Wita saya (Penggugat) mendapat sms dari Ir. Hj. Nurma, M.Si (Komisaris Utama), *"sedang pak fahri nanti saya kontak"* ;
7. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 Jam : 14.08 Wita, saya (Penggugat) menerima sms dari Ir. Hj. Nurma, M.Si, *"ya t dah dibima pesawat sore pulang pak fahri"*;

Saya (Penggugat) mengartikan bahwa tidak ada iktikad baik dari Sdri. Ir. Hj. Nurma, M.Si selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima terkait pelaksanaan RUPS-LB padahal RUPS-LB telah diselenggarakan pada tanggal 7 Oktober 2017, namun hingga tanggal 15 November 2017 saya (Penggugat) sebagai pemegang saham tidak dipanggil dan diinformasikan. Biasanya setiap diadakan RUPS saya (Penggugat) tetap dipanggil / diundang dan diinformasikan meskipun

Halaman 4 dari 34 halaman put. No. 124/PDT/2019/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat handphone. Namun kenapa pada RUPS tahun 2017 ini saya (Penggugat) tidak diberitahu dan diinformasikan dengan jujur dan transparan ? Atas tindakan yang dilakukan oleh Ir. Hj. Nurma, M.Si selaku Komisaris Utama / Pemegang Saham Pengendali dan H. Zas'ari H. Zainuddin, SE selaku Direktur Utama / Pemegang Saham Perorangan telah melanggar Anggaran Dasar PT. BPR Pesisir Akbar Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BPR Pesisir Akbar No. 29 tanggal 16 Februari 2009 Notaris Syarif Adnan, SH,M.Kn yang berbunyi :

Ayat 2 : RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar;

Ayat 3 : Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.

8. Bahwa undangan RUPS-LB tanggal 6 Maret 2018 beragendakan pengangkatan diri Sdr. H. Zas'ari H. Zainuddin, SE sebagai Direktur Utama dan Sdri. Ir. Hj. Nurma, M.Si sebagai Komisaris Utama, namun saya tidak dapat hadir karena undangan baru sampai kepada saya (Penggugat) sesuai RUPS-LB tanggal 8 Maret 2018 Jam 18.30. dan RUPS ini tidak memiliki agenda yang jelas hanya pengangkatan diri Dirut dan Komut PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima Periode 2018 s.d 2023.
9. Bahwa undangan RUPS Tahun Buku 2017 tanggal 5 April 2018 baru saya (Penggugat) terima tanggal 9 April 2018 Jam. 19.00. Sedangkan RUPS tanggal 11 April 2018 sebenarnya mereka tidak berkenan mengirim undangan untuk saya (Penggugat) tapi akhirnya karena didesak oleh Bagian Perekonomian Setda Pemkab Bima mereka mau mengundang saya (Penggugat). Ada pula RUPS bulan Nopember 2017 dengan agenda Pengusulan Calon Komisaris dan Calon Direktur, namun saya (Penggugat) tidak tahu karena tidak diundang;
10. Bahwa Undang-undang Persero No. 40 tahun 2007 Pasal 105 Ayat 1 dan Ayat 2 tentang Pemberhentian Dewan Direksi dan Dewan Komisaris melalui RUPS harus disertai alasan dan sebelum diberhentikan harus diberi kesempatan untuk membela diri. UU PT Pasal 81 Ayat (1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS. Demikian pula Bunyi Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) hampir sama dengan

Halaman 5 dari 34 halaman put. No. 124/PDT/2019/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyi Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Pesisir Akbar Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3), dimana dalam Pasal 82 Ayat (3) Undang-undang Persero dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;

11. Demikian pula berdasarkan POJK No. 20 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris melalui RUPS harus disertai alasan ;

Jadi dapat disimpulkan bahwa agenda RUPS Tahun Buku 2017 dijadikan ajang RUPS-LB karena agenda utamanya adalah memberhentikan saya (Penggugat) dari Jabatan Komisaris tanpa perlu adanya alasan yang melatar belakangi, cukup dengan penambahan LB dibelakang RUPS sudah memberikan legalitas dan legitimasi bahwa Sdr. Fahri Aminy, SE. tidak layak lagi untuk dipertahankan. Namun kejadian tersebut telah melanggar secara nyata dan faktual Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) / Algemene Beginzedvan Behoulijk Bestures / General Principle of Good Administration terutama **asas Keterbukaan, Profesionalitas dan Akuntabilitas** sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dan juga tidak mengindahkan Standard Operation Procedures (SOP) yang telah digariskan dan dibatasi oleh Anggaran Dasar (AD) Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi perseroan;

12. Bahwa saya (Penggugat), menyatakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 7 Oktober 2017 tersebut **tidak sah** dan **tidak dapat diterima** karena melanggar hak-hak, kepentingan dan kewajiban saya (Penggugat) selaku Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham antara lain :

- a. Selaku pemegang saham saya (Penggugat) tidak bisa memberikan evaluasi kinerja Komisaris Utama dan Direktur Utama apakah masih layak untuk dipertahankan dan diperpanjang atau tidak, sementara Sdri. Ir. Hj. Nurma, M.Si selaku Pemegang Saham Pengendali dan Sdr. H. Zas'ari H. Zainuddin, SE. selaku Pemegang Saham Perorangan mempunyai hak untuk mengevaluasi kinerja saya (Penggugat) sebagai Komisaris PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima sehingga diputuskan dalam RUPS-LB tersebut tidak memperpanjang masa kerja saya

Halaman 6 dari 34 halaman put. No. 124/PDT/2019/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) M. Fahri Aminy, SE. sebagai Komisaris dengan tidak mencantumkan alasan-alasan pemberhentian dalam Risalah Hasil RUPS-LB, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan POJK No. 20/POJK.3/2014 tanggal 18 November 2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat “Pemberhentian Dewan Komisaris Harus Disertai Alasan Pemberhentian”;

- b. Sebagai Komisaris saya (Penggugat) tidak diberi kesempatan untuk memaparkan hasil kinerja selama masa jabatan Periode 2013 s.d 2017, guna dijadikan bahan evaluasi dan monitoring apakah saya (Penggugat) masih layak diperpanjang atau tidak ? Dan sebagai Komisaris saya (Penggugat) tidak diberikan hak untuk membela diri terkait penilaian diri saya (Penggugat) , sehingga saya (Penggugat) tidak diperpanjang masa jabatan saya (Penggugat) sebagai komisaris ;
- c. Berdasarkan alasan lisan dari Ir. Hj. Nurma, M.Si. selaku Komisaris Utama dan Sdr. Ivan selaku Pejabat di Kantor OJK Perwakilan NTB, bahwa pemberhentian saya (Penggugat) sebagai Komisaris karena saya (Penggugat) berdomisili di Kota Mataram Provinsi NTB, sementara saya (Penggugat) memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang beralamat di Jalan Gajah Mada, RT. 09 / RW.04 Lingkungan Nusantara, Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB, dan saya (Penggugat) setiap bulan tetap berada di Bima dan tetap melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris, yakni mengawasi kebijakan Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi baik diminta atau tidak dengan cara bertatap muka langsung maupun melalui media lain serta melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris lainnya. Alasan pemberhentian saya (Penggugat) sebagai Dewan Komisaris lantaran karena berdomisili di Kota Mataram Provinsi NTB dan hal tersebut tidak bertentangan dengan **POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 24 Ayat (3)** yang berbunyi : “ *seluruh anggota Dewan Komisaris wajib bertempat tinggal di Indonesia dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan komisaris harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di Kota/Kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi kantor pusat BPR*”;
- d. Berdasarkan POJK diatas saya (Penggugat) sebagai anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Kota Mataram maupun di Kota/Kabupaten yang berada satu wilayah provinsi yang terpenting bisa menyiapkan

Halaman 7 dari 34 halaman put. No. 124/PDT/2019/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang cukup dan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris dengan baik. Maka tindakan sewenang-wenang Komisaris Utama (Sdri. Ir. Hj. Nurma, M.Si) dan Direktur Utama (Sdr. H. Zas'ari H. Zainuddin, SE) PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima sekaligus sebagai Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Perorangan tersebut telah dengan sengaja menyalahi dan melanggar ketentuan POJK tersebut;

- e. Surat Undangan dan surat Pemberhentian saya (Penggugat) sebagai Anggota Dewan Komisaris yang saya (Penggugat) ambil sendiri di Kantor Pusat PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima pada tanggal 15 November 2017 Jam 15.00 Wita merupakan fotokopinya, seharusnya Surat Undangan yang ASLI harus dikirimkan kepada saya (Penggugat) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan RUPS tanggal 7 Oktober 2017 demikian pula Surat Pemberhentian yang ASLI harus segera dikirim kepada kami paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pemberhentian saya (Penggugat), sehingga saya (Penggugat) mempunyai waktu untuk memohon klarifikasi sebelum berkas pemberhentian saya (Penggugat) dikirim ke OJK Kantor Perwakilan NTB. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima. Perilaku dan tindakan kedua orang tersebut dapat dikategorikan Tindakan Penyelewengan terhadap perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku sah serta termasuk Perbuatan Melawan Hukum;

Berdasarkan alasan-alasan yang dipaparkan secara menyeluruh diatas, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tidak Syah atau Batal Demi Hukum hal-hal berupa :
  - a. Surat Keputusan Pemberhentian saya (Penggugat) sebagai Komisaris pada PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima berdasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2017 yang telah diubah agenda rapatnya menjadi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 7 Oktober 2017 bertempat di Kantor PT. BPR Pesisir Akbar Desa Panda Kecamatan Palibelo

Halaman 8 dari 34 halaman put. No. 124/PDT/2019/PT.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima, sebagaimana Uraian Risalah Hasil RUPS-LB tanggal 7 Oktober 2017, tanpa dihadiri oleh saya (Penggugat) ;

- b. Pertentangan dan ketidaksesuaian antara Dasar Hukum : POJK, Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima, Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku lainnya terhadap Putusan Komisaris Utama dan Direktur Utama PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima yang cenderung bertindak melawan hukum, menyelewengkan kekuasaan dan kewenangan serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan menyelenggarakan perseroan dengan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menguntungkan kelompok dan golongannya sendiri ;
3. Mewajibkan para Tergugat untuk Mencabut Putusan berupa :
  1. Surat Direksi Perihal : Tidak Diperpanjang lagi Masa Jabatan Sdr. M Fahri Aminy, SE selaku Komisaris PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima (tanpa nomor surat) tanggal 13 Oktober 2017 ;
  2. Uraian Hasil Risalah Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) dengan mencantumkan alasan-alasan logis dan legal terkait keputusan Tidak Diperpanjang Masa Kerja Komisaris Sdr. M . Fahri Aminy, SE (Penggugat) oleh baik Komisaris Utama dan Direktur Utama / Pemegang Mandat RUPS-LB PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima tanggal 7 Oktober 2017 ;
  4. Menghukum Tergugat II dan III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diperbaiki oleh Penggugat sebagaimana dalam Perbaikan Gugatan tanggal 19 Februari 2018 sebagai berikut :

Poin 1 posita gugatan diperbaiki menjadi :

1. Bahwa, saya hanya diundang selaku Pemegang Saham Independen pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Akbar Kabupaten Bima, sementara untuk kedudukan saya sebagai Komisaris tidak diundang oleh Direktur Utama PT. BPR Pesisir Akbar **Sdr. H. Zas'ari H. Zainuddin, SE** sebagai Pemegang Saham, yang undangannya tersebut juga diketahui dan ditandatangani oleh

Halaman 9 dari 34 halaman put. No. 124/PDT/2019/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Utama PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima, **Sdri. Ir. Hj. Nurma, M.Si** juga berkedudukan sebagai Pemilik Saham Utama ex-officio Pemerintah Kabupaten Bima serta selaku Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bima, dengan perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2017 Nomor : 04/006/DIR/BPR-Pemegang Saham/X/17 tertanggal 6 Oktober 2017 dengan uraian : untuk menghadiri rapat pada : tanggal 7 Oktober 2017 (hanya selang sehari). dan Saya (Penggugat) tidak pernah menerima undangan tersebut ;

Poin 6 posita gugatan diperbaiki menjadi :

6. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 Jam : 10.30 Wita saya (Penggugat) mendapat sms dari Ir. Hj. Nurma, M.Si (Komisaris Utama), “ **sedang rapat pak fahri nanti saya kontak** ;

Poin 12 posita gugatan diperbaiki menjadi posita poin 14 dengan menambah 2 (dua) poin posita baru yaitu posita poin 12 dan posita poin 13 menjadi :

12. Bahwa untuk mempertegas gugatan ini saya mengutip bagian-bagian dari amar putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 17 April 2004 Perkara Perdata Gugatan antara Drs. Noerdin Haji Muhammad Yakub, Dkk melawan Ir. Putu Sudiarsa, Dkk yang kasus perkaranya sama dan sebangun dengan kasus yang saya sedang gugat ini, sebagai berikut : ..... *Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Para Penggugat Rekonpensi berada pada pihak yang kalah sehingga kerjanya harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sebenarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti. Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini : MENGADILI Dalam Eksepsi Menelaah Eksepsi Para Tergugat seluruhnya. DALAM POKOK PERKARA DALAM KONPENSI; 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian, 2. Menyatakan hukum Pengurus PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima sah adalah . Direktur : Drs. Noerdin Haji Muhammad Yakub, . Wakil Direktur Bidang Umum / Administrasi : Lalu Irham Rafiuddin Anum, SH, . Wakil Direktur Bidang Akuntansi / Keuangan : Drs. Khairunnas Daeng Siriwa, . Wakil Direktur Bidang Teknik : Ir. Putu Sudiarta, MT, . Komisaris : Drs. Haji Lalu Azhar; 3. Menyatakan hukum bahwa PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima didirikan sampai dengan sekarang Penggugat sebagai Direktur tidak pernah berhalangan dalam memimpin dan mengurus Perseroan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima; 4. Menyatakan*

Halaman 10 dari 34 halaman put. No. 124/PDT/2019/PT.MTR



*hukum bahwa seluruh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima yang diadakan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diundang dan dipimpin oleh Tergugat I terdapat cacat hukum karena Tergugat I sebagai Wakil Direktur Bidang Teknik yang mengundang rapat tidak berhak dan tidak berwenang karena Penggugat I sebagai Direktur tidak berhalangan sehingga rapat umum pemegang saham luar biasa yang diundang dan dipimpin oleh Tergugat I beserta hasil rapatnya batal demi hukum, . 5. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Mataram No. 10/PDT.P/2003/PN.MTR tertanggal 12 April 2003 yang permohonannya diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai orang yang tidak berhak dan tidak berwenang bertindak atas nama PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima adalah penetapan yang cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian, . 6. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa yang ternyata cacat hukum yang kemudian dalam rapat dimaksud membebastugaskan Para Penggugat dalam jabatannya masing-masing dalam PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima yang kemudian mengangkat Ir. I Putu Sudiarsa, MT sebagai Direktur adalah merupakan perbuatan melawan hukum, .7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas membuktikan kerugian moril maupun materiil kepada Para Penggugat, . 8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar nilai jual 189 Unit Rumah beserta keuntungan sebesar 30% dari nilai jual 189 Unit rumah tersebut serta mengembalikan sisa dari tanah seluas 4 Ha setelah dikurangi luas tanah yang diatasnya telah dibangun 189 Unit rumah tersebut, . 9. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan tersebut. . 10. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mneyerahkan kepengurusan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima beserta aset yang dikuasai serta mengembalikan saham milik para Penggugat yang telah dialihkan kepada Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat, 11. Menolak gugatan selain dan selebihnya, DALAM REKONPENSI, Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi seluruhnya, DALAM EKSEPSI, DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu*

*Halaman 11 dari 34 halaman put. No. 124/PDT/2019/PT.MTR*



rupiah). Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Achmad Sugeng Djauhari, SH, Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal 17 April 2004 oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh Lalu Ihsan, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konpensasi / Kuasa Para Tergugat Rekonpensasi, Kuasa Tergugat III Konpensasi, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II Konpensasi / Kuasa Para Penggugat Rekonpensasi dan Turut Tergugat Konpensasi / Turut Tergugat Rekonpensasi. Tertanda Achmad Sugeng Djauhari, SH, Hakim dan Lqlu Ihsan, SH, Panitera Pengganti ;

13. Bahwa masih terkait angka 12) diatas saya kutip Putusan Kasasi perkara Nomor : 64/PDT.G/2003/PN. MTR yang dikutip Pengadilan Negeri Klas IA Mataram dalam Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi berbunyi sebagai berikut : .....Pada hari ini Selasa tanggal 22 April 2008, saya MASYKUR, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Mataram TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

1. Drs. NOERDIN HAJI MUHAMMAD YAKUB, bertempat tinggal di Jalan Blue Safir B No. 5 Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
2. LALU IRHAM ROFIUDDIN ANUM, SH bertempat tinggal di Jalan Semanggi No. 9 Mataram, RT.008, Kelurahan Monjok, Kecamatan Mataram Kota Mataram dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada MUHAMMAD NUR, SH Advokad berkantor di Jalan Manggarai Utara I / F 14 Jakarta Selatan, dahulu disebut sebagai Penggugat I,II/Terbanding, sekarang disebut PARA PEMOHON KASASI tentang isi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 4 Oktober 2007, Nomor : 394 K/PDT/2005, dalam perkara antara :

Drs. NOERDIN H. MUHAMMAD YAKUB, DK Sebagai PARA PENGGUGAT Melawan

Ir. PUTU SUDIARSA, DK Sebagai PARA TERGUGAT Dan Drs. H. ISKANDAR, DK Sebagai PARA TURUT TERGUGAT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 12 dari 34 halaman put. No. 124/PDT/2019/PT.MTR





Mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Drs. NOERDIN HAJI MUHAMMAD YAKUB, 2. LALU IRHAM ROFIUDDIN ANUM, SH tersebut, Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 68/PDT.G/2004/PT. MTR tanggal 15 September 2004 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 64/PDT.G/2003/PN. MTR tanggal 17 April 2004, MENGADILI SENDIRI : DALAM KONVENSI : DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya : DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian; 2. Menyatakan hukum Pengurus PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima yang sah adalah – Direktur : Drs. Noerdin Haji Muhammad Yakub; - Wakil Direktur Bidang Umum/Administrasi : Lalu Irham Rofiuddin Anum, SH; - Wakil Direktur Bidang Akuntansi / Keuangan : Drs. Khairunnas Daeng Siriwa; - Wakil Direktur Bidang Teknik : Ir. Putu Sudiarsa, MT; - Komisaris : Drs. Haji Lalu Azhar. 3. Menyatakan hukum bahwa sejak PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima didirikan sampai dengan sekarang Penggugat I sebagai Direktur tidak pernah berhalangan dalam memimpin dan mengurus Perseroan PT. Perumahan Nusa Tenggara Prima; 4. Menyatakan hukum bahwa seluruh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima yang diadakan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diundang dan dipimpin oleh Tergugat I terdapat cacat hukum karena Tergugat I sebagai Wakil Direktur Bidang Teknik yang mengundang rapat tidak berhak dan berwenang karena Penggugat I sebagai Direktur tidak berhalangan sehingga rapat umum pemegang saham luar biasa yang diundang dan dipimpin oleh Tergugat I beserta hasil rapatnya batal demi hukum; 5. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Mataram No. 10/PDT.P/2003/PN.MTR tertanggal 12 April 2003 yang permohonannya diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai orang yang tidak berhak dan tidak berwenang bertindak atas nama PT. Perusahaan Nusa Tenggara Barat Prima adalah yang cacat hukum sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian; 6. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa yang ternyata cacat hukum yang kemudian dalam rapat dimaksud membeastugaskan Para Penggugat dalam jabatannya masing-masing dalam PT Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima yang kemudian mengangkat Ir. I Putu Sudiarsa, MT Direktur adalah merupakan perbuatan melawan hukum; 7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat I dan

Halaman 13 dari 34 halaman put. No. 124/PDT/2019/PT.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tergugat II tersebut di atas menimbulkan kerugian moril maupun materiil kepada Para Penggugat; 8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar nilai jual 189 Unit Rumah beserta keuntungan sebesar 30% dari nilai jual 189 unit rumah tersebut serta mengembalikan sisa dari tanah seluas 4 Ha setelah dikurangi luas tanah yang di atasnya telah dibangun 189 unit rumah tersebut; 9. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan tersebut ; 10. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepengurusan PT. Perumahan NTB Prima beserta asset yang dikuasai serta mengembalikan saham milik Para Penggugat yang telah dialihkan kepada Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat; 11. Menolak gugatan selain dan selebihnya; DALAM REKONVENSI : Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : - Menghukum Para Termohon Kasasi / Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah); Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan :  
..... Kemudian setelah ditandatangani saya serahkan sehelai relas pemberitahuan ini kepadanya. Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. Para Pemohon Kasasi 1. Drs. NOERDIN HAJI MUHAMMAD YAKUB, 2. LALU IRHAM ROFIUDDIN ANUM, SH; Jurusita Pengganti : MASYKUR, S.Ip. ;*

14. Bahwa saya (Penggugat), menyatakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 7 Oktober 2017 tersebut **tidak sah** dan **tidak dapat diterima** karena melanggar hak-hak, kepentingan dan kewajiban saya (Penggugat) selaku Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham antara lain :

- a. Selaku pemegang saham saya (Penggugat) tidak bisa memberikan evaluasi kinerja Komisaris Utama dan Direktur Utama apakah masih layak untuk dipertahankan dan diperpanjang atau tidak, sementara Sdr. Ir. Hj. Nurma, M.Si selaku Pemegang Saham Pengendali dan Sdr. H. Zas'ari H. Zainuddin, SE. selaku Pemegang Saham Perorangan mempunyai hak untuk mengevaluasi kinerja saya (Penggugat) sebagai Komisaris PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima sehingga diputuskan dalam RUPS-LB tersebut tidak memperpanjang masa kerja saya

Halaman 14 dari 34 halaman put. No. 124/PDT/2019/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) M. Fahri Aminy, SE. sebagai Komisaris dengan tidak mencantumkan alasan-alasan pemberhentian dalam Risalah Hasil RUPS-LB, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan POJK No. 20/POJK.3/2014 tanggal 18 November 2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat “Pemberhentian Dewan Komisaris Harus Disertai Alasan Pemberhentian”;

- b. Sebagai Komisaris saya (Penggugat) tidak diberi kesempatan untuk memaparkan hasil kinerja selama masa jabatan Periode 2013 s.d 2017, guna dijadikan bahan evaluasi dan monitoring apakah saya (Penggugat) masih layak diperpanjang atau tidak ? Dan sebagai Komisaris saya (Penggugat) tidak diberikan hak untuk membela diri terkait penilaian diri saya (Penggugat) , sehingga saya (Penggugat) tidak diperpanjang masa jabatan saya (Penggugat) sebagai komisaris ;
- c. Berdasarkan alasan lisan dari Ir. Hj. Nurma, M.Si. selaku Komisaris Utama dan Sdr. Ivan selaku Pejabat di Kantor OJK Perwakilan NTB, bahwa pemberhentian saya (Penggugat) sebagai Komisaris karena saya (Penggugat) berdomisili di Kota Mataram Provinsi NTB, sementara saya (Penggugat) memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang beralamat di Jalan Gajah Mada, RT. 09 / RW.04 Lingkungan Nusantara, Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB, dan saya (Penggugat) setiap bulan tetap berada di Bima dan tetap melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris, yakni mengawasi kebijakan Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi baik diminta atau tidak dengan cara bertatap muka langsung maupun melalui media lain serta melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris lainnya. Alasan pemberhentian saya (Penggugat) sebagai Dewan Komisaris lantaran karena berdomisili di Kota Mataram Provinsi NTB dan hal tersebut tidak bertentangan dengan **POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 24 Ayat (3)** yang berbunyi : “ *seluruh anggota Dewan Komisaris wajib bertempat tinggal di Indonesia dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan komisaris harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di Kota/Kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi kantor pusat BPR*”;
- d. Berdasarkan POJK di atas saya (Penggugat) sebagai anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Kota Mataram maupun di Kota/Kabupaten yang berada satu wilayah provinsi yang terpenting bisa menyiapkan

Halaman 15 dari 34 halaman put. No. 124/PDT/2019/PT.MTR



waktu yang cukup dan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris dengan baik. Maka tindakan sewenang-wenang Komisaris Utama (Sdri. Ir. Hj. Nurma, M.Si) dan Direktur Utama (Sdr. H. Zas'ari H. Zainuddin, SE) PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima sekaligus sebagai Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Perorangan tersebut telah dengan sengaja menyalahi dan melanggar ketentuan POJK tersebut ;

- e. Surat Undangan dan surat Pemberhentian saya (Penggugat) sebagai Anggota Dewan Komisaris yang saya (Penggugat) ambil sendiri di Kantor Pusat PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima pada tanggal 15 November 2017 Jam 15.00 Wita merupakan fotokopinya, seharusnya Surat Undangan yang ASLI harus dikirimkan kepada saya (Penggugat) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan RUPS tanggal 7 Oktober 2017 demikian pula Surat Pemberhentian yang ASLI harus segera dikirim kepada kami paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pemberhentian saya (Penggugat), sehingga saya (Penggugat) mempunyai waktu untuk memohon klarifikasi sebelum berkas pemberhentian saya (Penggugat) dikirim ke OJK Kantor Perwakilan NTB. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima. Perilaku dan tindakan kedua orang tersebut dapat dikategorikan Tindakan Penyelewengan terhadap perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku sah serta termasuk Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*)
- 1.1. Bahwa Penggugat telah salah menggugat (Error in personen), karena ikut menarik orang yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pokok sengketa sebagai pihak dalam perkara ini yaitu Bupati Bima (Tergugat I) dalam uraian dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas diuraikan atas dasar dan alasan apa Tergugat I ditarik oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, karena tidak ada perbuatan apapun dari Tergugat I yang diuraikan oleh Penggugat yang perlu diakui atau dibantah kebenarannya oleh Tergugat I ;

Halaman 16 dari 34 halaman put. No. 124/PDT/2019/PT.MTR



- 1.2. Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan dan tegas dalam posita-posita gugatannya bentuk perbuatan Para Tergugat yang dinilai oleh Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dan dalam petitumnya tidak meminta kepada Pengadilan/Majelis Hakim untuk menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang dimaksud sebagai perbuatan melawan hukum. Secara hukum, jika tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka tidak ada dasar bagi Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, dan jika ada pernyataan Pengadilan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka tidak ada dasar bagi Pengadilan untuk menghukum Para Tergugat;
- 1.3. Dalam petitum gugatan Penggugat tidak terdapat petitum yang meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak ada dasar bagi Pengadilan/Majelis Hakim untuk memberikan hukuman kepada Para Tergugat sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum lainnya dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat telah melakukan perubahan surat gugatan yang menyalahi ketentuan hukum acara perdata dan merugikan Para Tergugat, sebagai berikut :
  - 2.1. Penggugat telah merubah posita angka 1, dari yang sebelumnya menyatakan "saya selaku komisaris dan sekaligus pemegang saham independen pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Akbar Kabupaten Bima ... dst" dirubah menjadi "saya hanya diundang sebagai pemegang saham independen pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Akbar Kabupaten Bima ... dst";
  - 2.2. Penggugat telah menambah 2 (dua) posita baru dalam surat gugatannya, yaitu posita angka 12 yang menyatakan "bahwa untuk mempertegas gugatan saya ini saya mengutip bagian-bagian dari amar putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pdt.G/2003/Pn.Mtr tanggal 17 April 2004 perkara perdata ... dst" dan posita angka 13 yang menyatakan "bahwa masih terkait dengan angka 12 di atas saya kutip putusan kasasi perkara Nomor 64/Pdt.G/2003/PN.Mtr, ... dst";

Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku (Buku II Pedaman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan

*Halaman 17 dari 34 halaman put. No. 124/PDT/2019/PT.MTR*



Khusus Tahun 2007 Mahkamah Agung halaman 58) diantaranya menyatakan “bahwa perubahan gugatan dapat dibenarkan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil (pasal 127 Rv, asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan)”. Menurut kami Kuasa Hukum Tergugat I perubahan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas telah menyimpang dari ketentuan Hukum Acara Perdata tersebut;

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan eksepsi yang diuraikan di atas, maka menurut kami Kuasa Hukum Tergugat I, surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai gugatan yang baik dan benar menurut ketentuan hukum acara perdata (cacat formil) sehingga secara hukum gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dan tidak dianggap perlu untuk menjawabnya;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui secara benar dan tegas oleh Tergugat I dalam jawaban ini;
3. Bahwa mohon jawaban Tergugat I pada bagian Eksepsi di atas dianggap terulang dan terurai kembali pada bagian pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya;
4. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2017 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Akbar Kabupaten Bima Tahun 2017, namun tidak benar Penggugat sengaja tidak diundang untuk menghadiri RUPS tersebut. Yang Benar Penggugat sebagai pemegang saham diundang sebagaimana juga para pemegang saham lainnya, undangan mana telah disampaikan langsung ke alamat Penggugat di Jl. Gajah Mada Lingk. Nusantara Rt. 09/Rw. 04 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima, pada tanggal 6 Oktober 2017 diantar langsung oleh salah seorang petugas dari PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima yang bernama Sihratunnisa, namun Penggugat tidak menghadiri RUPS tersebut dengan alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa tidak benar Tergugat 2 sebagai komisaris utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Akbar Kabupaten Bima dan Tergugat 3 sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Akbar

*Halaman 18 dari 34 halaman put. No. 124/PDT/2019/PT.MTR*





- telah memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Akbar Kabupaten Bima, yang benar adalah bahwa masa jabatan Penggugat sebagai komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Akbar Kabupaten Bima berakhir dengan sendirinya pada tanggal 11 Oktober 2017 karena berakhir masa jabatannya, dan RUPS tanggal 7 Oktober 2017 memutuskan untuk tidak memperpanjang masa jabatan Penggugat tersebut. Jadi yang memutuskan tidak memperpanjang lagi masa jabatan Penggugat sebagai komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Akbar Kabupaten Bima adalah RUPS, bukan Tergugat 2 sebagai pribadi atau sebagai komisaris utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Akbar Kabupaten Bima dan/atau Tergugat 3 sebagai pribadi atau sebagai direktur utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Akbar Kabupaten Bima;
6. Bahwa keputusan RUPS PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Akbar pada tanggal 7 Oktober 2017 yang memutuskan tidak memperpanjang lagi masa jabatan Penggugat sebagai komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Akbar Kabupaten Bima telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku institusi negara yang berwenang di bidang pengaturan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan sehingga dipandang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  7. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya Tergugat I tidak akan menanggapi yang tidak berkaitan dan tidak dianggap perlu untuk menjawabnya;

Berdasarkan pada alasan-alasan yang Tergugat I telah sampaikan di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Ketua majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili kemudian berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima jawaban Tergugat I seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II dan Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Surat Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (abscuur libel), baik dalam posita maupun dalam petitumnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.1 Penggugat mencampur-adukan kedudukan Tergugat-2 sebagai, pribadi, sebagai Direktur Utama PT.BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima dan sebagai Pemegang saham PT.BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima dan demikian juga dengan kedudukan Tergugat-3 sebagai pribadi, sebagai komisaris Utama PT.BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima, sebagai Pemilik saham utama ex officio Pemerintah Kabupaten Bima serta sebagai kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Bima, sebagaimana terbaca dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 1, posita angka 1. Hal ini sangat menyulitkan bagi Tergugat-2 dan Tergugat-3 untuk dapat memahami dan memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, karena masing-masing kedudukan Tergugat-2 dan Tergugat-3 yang disebutkan oleh Penggugat tersebut memiliki tugas dan tanggungjawab sendiri-sendiri, dan tidak semuanya mempunyai hubungan hukum dengan pokok sengketa dalam perkara yang digugat oleh Penggugat dalam perkara in casu.

1.2 Penggugat telah salah menggugat orang (*Error in personen*), karena ikut Menarik orang-orang yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pokok sengketa sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu Bupati Bima sebagai **Tergugat-1** dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat **Tergugat-4**. Dalam uraian dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak jelas diuraikan atas dasar dan alasan apa Tergugat-1 dan Tergugat-4 ditarik oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sehingga dapat dipastikan bahwa Tergugat-1 dan Tergugat-4 tidak akan dapat memberikan jawaban apapun atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, karena memang tidak ada perbuatan apapun dari Tergugat-1 dan Tergugat-4 yang diuraikan oleh Penggugat yang perlu diakui atau dibantah kebenarannya oleh Tergugat-1 dan Tergugat-4.

*Halaman 20 dari 34 halaman put. No. 124/PDT/2019/PT.MTR*



1.3 Penggugat dalam surat gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan tegas dalam posita-posita gugatannya bentuk perbuatan PARA TERGUGAT (Tergugat-1 s/d Tergugat-4) yang dinilai oleh Penggugat sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dan dalam petitumnya tidak meminta kepada Pengadilan/Hakim untuk menyatakan secara hukum bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang dimaksud sebagai Perbuatan melawan Hukum. Secara hukum, jika tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT maka tidak ada dasar bagi Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, dan jika tidak ada pernyataan pengadilan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum, maka tidak ada dasar bagi pengadilan untuk menghukum PARA TERGUGAT.

1.4 Dalam surat Gugatan PENGUGAT terdapat pertentangan antara Posita-posita dengan petitumnya, yaitu sebagai berikut:

- ✓ Bahwa yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat dalam surat gugatannya ada 4 (Empat) Tergugat, yang disebut dengan TERGUAGT-1, TERGUAGT-2, TERGUGAT-3 dan TERGUGAT-4, namun dalam petitumnya pada angka 4, Penggugat meminta kepada Pengadilan hanya untuk menghukum TERGUGAT-2 dan TERGUGAT-3 untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara.
- ✓ Pada posita angka 3, Penggugat mendalilkan bahwa Hasil RUPS memutuskan dan menetapkan **a)** Memperpanjang masa kerja H. As'ari H. Zainuddin, SE CRBD (direktur Utama) selama 6 (enam) Bulan, (11 Oktober 2017 s.d. 11 Maret 2018) ; **b)** Tidak memperpanjang masa kerja komisariss Bapak M. Fahri Aminy, SE. Dan **c)** mengusulkan Bapak Ikhsan M. Yakub sebagai calon komisariss. Namun dalam Petitum pada angka 2 huruf a, Penggugat meminta kepada Pengadilan agar menyatakan tidak sah atau batal demi hukum Surat keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai komisariss pada PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima. Istilah "Tidak memperpanjang" dengan istilah "Pemberhentian" yang digunakan oleh Penggugat di sini mempunyai makna/implikasi hukum yang yang berbeda. Istilah "tidakmemperpanjang" berarti masa Jabatan dari Penggugat sudah berakhir sehingga perlu atau tidak untuk diperpanjang lagi,

Halaman 21 dari 34 halaman put. No. 124/PDT/2019/PT.MTR



sedangkan istilah “Pemberhentian” mengandung arti bahwa masa jabatan Penggugat belum berakhir dan Pemberhentian Penggugat dilakukan semasih dalam masa jabatan Penggugat.

1.5 Bahwa Petitum Gugatan Penggugat juga tidak jelas atau kabur, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ✓ Pada Posita angka 2 huruf b, Penggugat meminta kepada Pengadilan/Hakim untuk menyatakan tidak sah atau batal demi hukum “Pertentangan dan ketidaksesuaian antara Dasar Hukum : POJK, anggaran Dasar (AD) PT.BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima, Undang-undang Perseroan Terbatas serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku lainnya terhadap keputusan komisaris Utama dan Direktur Utama PT.BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima ..... dst”. Di sini tidak jelas apa yang diminta oleh Penggugat untuk diputuskan oleh Pengadilan, apa yang harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum oleh Pengadilan.
- ✓ Pada Petitum angka 3, Penggugat meminta kepada Pengadilan agar mewajibkan PARA TERGUGAT (artinya semua TERGUGAT) untuk mencabut Putusan berupa 1) Surat Direksi Perihal tidak diperpanjang lagi masa jabatan Sdr. M. Fahri Aminy, SE selaku komisaris PT.BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima (tanpa Nomor) tanggal 13 Oktober 2017; 2) Uraian risalah rapat Umum Pemegang Saham –Luar Biasa (RUPS-LB).....dst, sedangkan untuk dapat mencabut surat-surat yang dimaksud oleh Penggugat tersebut harus didasari dengan kewenangan yang sah menurut hukum, sedangkan dalam hal ini tidak semua Tergugat memiliki dasar kewenangan untuk mencabut surat-surat yang dimaksud.
- ✓ Terdapat pertentangan antara Petitum pada angka 2 huruf a dengan petitum pada angka 3 sub angka 1. Pada Petitum angka 2 huruf a Penggugat meminta kepada Pengadilan agar menyatakan tidak sah atau batal demi hukum “Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai komisaris PT.BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima”. Sedangkan pada Petitum angka 3 sub angka 1, Penggugat meminta kepada Pengadilan agar mewajibkan Para Tergugat untuk mencabut “Surat Direksi Perihal Tidak diperpanjang lagi masa Jabatan Penggugat selaku komisarisPT.BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima”.

*Halaman 22 dari 34 halaman put. No. 124/PDT/2019/PT.MTR*



- ✓ Pada Petitem angka 4, Penggugat meminta kepada Pengadilan agar menghukum TERGUGAT-2 dan TERGUGAT-3 untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara, sedangkan Tergugat-1 dan Tergugat-4 tidak diminta untuk diberikan hukuman yang sama.
  - ✓ Dalam Petitem gugatan Penggugat tidak terdapat Petitem yang meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak ada dasar bagi Pengadilan/Hakim untuk memberikan hukuman kepada PARA TERGUGAT sebagaimana yang dimohonkan oleh PENGUGAT dalam petitem lainya dalam gugatan Penggugat.
2. Bahwa PENGUGAT telah melakukan perubahan surat gugatan yang menyalahi ketentuan hukum acara perdata dan merugikan PARA TERGUGAT, yaitu sebagai berikut :
- 1.1 Penggugat telah merubah posita angka 1, dari sebelumnya menyatakan "Saya selaku komisaris dan sekaligus pemegang saham independen pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Akbar kabupaten Bima telah diundang oleh Direktur Utama PT. BPR Pesisir Akbar Sdr. H. Zas'ari H. Zainuddin, SE..... dst" dirubah menjadi "Saya hanya diundang sebagai pemegang saham independen pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) kabupaten Bima, sementara kedudukan saya sebagai komisaris PT. BPR Pesisir Akbar tidak diundang oleh Direktur Utama PT. BPR Pesisir Akbar Sdr. H. Zas'ari H. Zainuddin, SE... dst".
- 1.2 Penggugat telah menambah 2 (Dua) posita baru dalam surat gugatannya, yaitu posita angka 12 yang menyatakan "Bahwa untuk mepertegas gugatan saya ini saya mengutip bagian bagian dari amar putusan pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/Pdt.G/2003/PN.MTR, tanggal 17 April 2004 perkara perdata..... dst" dan posita angka 13 yang menyatakan " Bahwa masih terkait dengan angka 12) di atas saya kutip putusan kasasi perkara Nomor 64/Pdt.G/2003/PN.MTR, yang diikuti Pengadilan Negeri Klas IA Mataram ....dst".
- Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku (Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan khusus tahun 2007 Mahkamah Agung halaman 58) diantaranya menyatakan bahwa perubahan Gugatan dapat

Halaman 23 dari 34 halaman put. No. 124/PDT/2019/PT.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil (Pasal 127 Rv, asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan). Menurut kami kuasa Hukum TERGUGAT-2 dan TERGUGAT-3, perubahan gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan di atas telah menyimpang dari ketentuan hukum acara perdata tersebut.

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan eksepsi yang diuraikan di atas, maka Menurut kami kuasa Hukum TERGUGAT-2 dan TERGUGAT-3, surat gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat sebagai gugatan yang baik dan benar menurut ketentuan hukum acara perdata (mengandung cacat formil) sehingga secara hukum gugatan PENGGUGAT tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa TERGUGAT-2 dan TERGUGAT-3 menolak semua dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui oleh tergugat-2 dan Tergugat-3 dalam jawaban ini.
2. Bahwa mohon jawaban tergugat-2 dan Tergugat-3 pada bagian Eksepsi di atas dianggap terulang dan terurai kembali pada bagian pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya.
3. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh kami kuasa Hukum TERGUGAT-2 dan TERGUGAT-3 pada bagian Eksepsi di atas, bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (Abscuur libel), sehingga sulit bagi PARA TERGUGAT untuk dapat memahami arah dan maksudnya dan sulit untuk dapat dapat memberikan jawaban secara baik dan benar. Oleh karena itu dalam jawaban ini TERGUGAT-2 dan TERGUGAT-3 akan memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dapat ditangkap dan dianggap pokok/penting dan relevan saja.
4. Bahwa BENAR pada tanggal 7 Oktober 2017 telah dilaksanakan rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Akbar Kabupaten Bima tahun 2017. Namun TIDAK BENAR Penggugat sengaja tidak diundang untuk menghadiri RUPS tersebut. YANG BENAR, penggugat sebagai Pemegang Saham diundang sebagaimana juga para pemegang sahan lainnya, undangan mana telah disampaikan langsung ke alamat PENGGUGAT di Jln. Gajah Mada Ling. Nusantara RT. 09/RW.

*Halaman 24 dari 34 halaman put. No. 124/PDT/2019/PT.MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04, kelurahan Monggonao, kecamatan Mpunda, kota Bima, pada tanggal 6 Oktober 2017 diantar langsung oleh salah seorang petugas dari PT. BPR Pesisir Akbar kabupaten Bima yang bernama Sihratunnisa, namun Penggugat tidak menghadiri RUPS tersebut dengan alasan yang tidak jelas.

5. Bahwa tidak benar TERGUGAT-2 sebagai Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Akbar Kabupaten Bima dan TERGUGAT-3 sebagai Direktur Utama PT. BPR Pesisir Akbar telah memberhentikan PENGGUGAT dari Jabatannya sebagai komosaris PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Akbar Kabupaten Bima. YANG BENAR adalah bahwa masa jabatan PENGGUGAT sebagai komisaris PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima berakhir dengan sendirinya pada tanggal 11 Oktober 2017 karena berakhir masa jabatannya, dan RUPS tanggal 7 Oktober 2017 memutuskan untuk tidak memperpanjang masa jabatan PENGGUGAT tersebut. Jadi yang memutuskan tidak memperpanjang lagi masa jabatan PENGGUGAT sebagai komisaris PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima adalah RUPS, bukan TERGUGAT-2 sebagai pribadi atau sebagai Komisaris Utama komisaris PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima dan/atau TERGUGAT-3 sebagai pribadi atau sebagai Direktur Utama komisaris PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima.
6. Bahwa tidak benar TERGUGAT-2 sebagai Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Akbar Kabupaten Bima dan TERGUGAT-3 sebagai Direktur Utama PT. BPR Pesisir Akbar memberhentikan PENGGUGAT dari Jabatannya sebagai komosaris PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Akbar Kabupaten Bima tanpa alasan yang benar atau logis. YANG BENAR adalah bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan pada jawaban pada angka 5 di atas, bahwa keputusan untuk tidak memperpanjang masa jabatan PENGGUGAT sebagai komisaris PT. BPR Pesisir Akbar kabupaten Bima diputuskan oleh RUPS (Bukan oleh TERGUGAT-2 dan/atau TERGUGAT-3 sebagai pribadi atau sebagai Komisaris Utama dan/atau Direktur Utama PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima), dan dalam RUPS tersebut telah dibahas alasan-alasan yang menjadi dasar keputusan untuk tidak memperpanjang masa jabatan PENGGUGAT sebagai Komisaris PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima tersebut, yaitu :
  - 6.1 Penggugat tidak memenuhi syarat lagi sebagai Dewan Komisaris, karena tidak atau belum memiliki sertifikat kompetensi Dewan komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan rakyat Syariah, sebagaimana

Halaman 25 dari 34 halaman put. No. 124/PDT/2019/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 44/POJK.03/2015.

6.2 Penggugat sejak tahun 2016 sudah tidak bertempat tinggal tetap di Bima, tetapi bertempat tinggal tetap di kota Mataram (mengikuti isteri yang PNS) sehingga tidak dapat diharapkan untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Dewan Direksi secara efektif sebagaimana yang diharapkan.

6.3 Penggugat dipandang melanggar Disiplin/Etika sebagai Pemegang saham Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Akbar Kabupaten Bima, karena PENGGUGAT memiliki kredit macet pada BPR Pesirir Akbar Kabupaten Bima (Kolektifitas non lancar).

6.3. Penggugat juga dipandang kurang bisa memberikan edukasi yang baik pada karyawan dan karyawan PT. BPR Pesisir Akbar karena sering menjadikan kantor sebagai penginapan (Tempat menginap).

7. Bahwa keputusan RUPS PT. BPR Pesisir Akbar pada tanggal 7 Oktober 2017 yang memutuskan tidak memperpanjang masa jabatan PENGGUGAT sebagai komisaris PT. BPR Pesisir Akbar kabupaten Bima telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku institusi Negara yang berwenang di bidang pengaturan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang ada dalam sektor Jasa keuangan sehingga dipandang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa dalil-dalil gugatan PENGGUGAT selain dan selebihnya banyak berupa cerita yang tidak mempunyai nilai hukum/tidak mempunyai kaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan sehingga kami selaku kuasa Hukum TERGUGAT-2 dan TERGUGAT-3 tidak perlu menanggapinya.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka kami kuasa hukum TERGUGAT-2 dan TERGUGAT-3 mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menerima dalil-dalil bantahan TERGUGAT-2 dan TERGUGAT-3 tersebut di atas dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT-2 dan TERGUGAT-3 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

Halaman 26 dari 34 halaman put. No. 124/PDT/2019/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menerima dalil jawaban Para TERGUGAT-2 dan TERGUGAT-3 seluruhnya.
2. menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya.

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang adil menurut Hukum

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, tanggal 1 April 2019, Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN.Rbi. yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

## Dalam eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum hal-hal berupa :
  - a. Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris pada PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima berdasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2017 yang telah diubah agenda rapatnya menjadi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 7 Oktober 2017 bertempat di Kantor PT. BPR Pesisir Akbar Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagaimana Uraian Risalah Hasil RUPS-LB tanggal 7 Oktober 2017, tanpa dihadiri oleh Penggugat ;
  - b. Putusan Komisaris Utama dan Direktur Utama PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima yang melawan hukum, menyelewengkan kekuasaan dan kewenangan serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

## DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

1. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.138.000,00 (satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Membaca, Akta pernyataan permohonan Banding No.40/Pdt.G/2019/PN.Rbi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 April 2019, Kuasa Para Tergugat / Para

Halaman 27 dari 34 halaman put. No. 124/PDT/2019/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 1 April 2019, Nomor: No.40/Pdt.G/2019/PN.Rbi, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, Surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor: 40/Pdt.G/2019/PN.Rbi, yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 April 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara seksama kepada Penggugat/Terbanding ;

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat / Para Pembanding tertanggal 17 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 17 Juni 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Juni 2019 dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbandoing pada tanggal 27 Juni 2019;

Membaca, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbandoing tertanggal 26 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 4 Juli 2019, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Para Tergugat /Para Pembandoing pada tanggal 04 Juli 2019;

Membaca, risalah pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor: No.40/Pdt.G/ 2019/PN.Rbi, yang dibuat oleh Juru sita dan Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima, telah memberi kesempatan kepada Kuasa Para Tergugat / Para Pembandoing, Penggugat/Terbandoing, tertanggal 12 Juni 2019 , kepada Turut Tergugat/Turut Terbandoing pada tanggal 13 Juni 2019, untuk memeriksa berkas perkara dalam jangka waktu 14 hari, telah menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara, Kuasa Para Tergugat / Para Pembandoing, Penggugat/Terbandoing masing – masing pada tanggal 13 Juni 2019 dan tanggal 24 Juni 2019, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 26 Juni 2019, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembandoing/semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 28 dari 34 halaman put. No. 124/PDT/2019/PT.MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Tergugat telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 1 April 2019, Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN.Rbi. yang amar putusannya sebagaimana tersebut diatas, dengan mengemukakan keberatan-keberatan sebagaimana dalam memori bandingnya yang intinya sama dengan eksepsi yang diajukan dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dalam putusannya *a quo* telah salah atau keliru menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, tidak meneliti dan mencermati segi formil dari gugatan PENGGUGAT/TERBANDING yang mengandung banyak cacat formil, adanya pertentangan-pertentangan (inkonsistensi) dalam gugatan PENGGUGAT/TERBANDING tersebut, baik antara posita dengan petitum maupun antara petitum yang satu dengan petitum lainnya, dan juga mengenai ketidak-jelasan dari petitum atau tuntutan dari Terbanding/semula Penggugat;
2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang dimohonkan Banding *a quo* kabur/tidak jelas dan bersifat umum, sehingga sulit untuk dapat difahami oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat dan bahkan oleh setiap orang yang berkepentingan yang membaca putusan tersebut;
3. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dalam putusannya *a quo* telah salah atau keliru menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, karena dalam amar putusannya telah merubah atau memperbaiki sendiri Petitum gugatan Penggugat/Terbanding berdasarkan penafsiran atau pendapat subjektifnya;

Menurut Para Pembanding/semula Para Tergugat, Majelis Hakim tingkat pertama ini sudah berlebihan, melanggar asas-asas dalam Hukum acara perdata yang menentukan "Hakim bersifat Pasif" dan bertentangan dengan kewajiban Hakim yang semestinya tidak saja memeriksa dan mengadili perkara dalam rangka menegakan kebenaran keberan materil, tetapi juga dalam rangka menegakan kebenaran formil. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat Pertama *a quo* tidak layak untuk dipertahankan;

Berdasarkan uraian diatas, maka mohon agar Majelis Hakim Tinggi yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 40/Pdt.G/2018/PN.RBI, tanggal 1 April 2019 dan mengadili sendiri, menolak



gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 26 Juni 2019, yang intinya:

1. Mempermasalahkan penggunaan Kop Garuda oleh Pembanding II/Tergugat II dan Pembanding III/Tergugat III padahal sudah menunjuk lembaga resmi yang independen;
2. Para Pembanding tidak tahu menahu/tidak paham telah dilangsungkan RUPS, peraturan perundangan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, POJK No. 20 Tahun 2014, sehingga menyatakan hasil keputusan RUPS-LB tidak sah dan tidak dapat diterima karena melanggar hak-hak, kepentingan dan kewajiban Penggugat/Terbanding selaku Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham;
3. Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) maka sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 1 April 2019, Nomor : 40/Pdt.G/2018/PN.Rbi., memori banding dari Para Pembanding/semula Para Tergugat, dan kontra memori banding dari Terbanding/semula Penggugat Majelis Hakim tingkat banding akan mengkaji putusan Majelis Hakim tingkat pertama, alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam Eksepsi yang pada pokoknya menolak Eksepsi Para Pembanding/semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dan akan menentukan sendiri seperti dipertimbangkan dibawah ini, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mengkaji kembali gugatan yang diajukan oleh Terbanding/semula Penggugat, apakah gugatan tersebut sudah memenuhi syarat formal suatu gugatan yang akan dipertimbangkan dalam uraian dibawah ini;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding semula Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bagian eksekusi ini Majelis Hakim tingkat banding akan mengkaji dan mempertimbangkan kembali gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, apakah gugatan tersebut sudah memenuhi syarat formal suatu gugatan yang akan dipertimbangkan dalam uraian dibawah ini;

Menimbang, bahwa suatu gugatan diajukan harus menyebutkan secara jelas subyek gugatan yaitu identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) secara lengkap dan jelas, obyek gugatan yaitu apa yang menjadi sengketa dengan disertai alasan (posita) yang jelas, apa yang diminta (petitum) harus jelas pula, antara posita dan petitum harus ada korelasi yang jelas pula;

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat menyatakan gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum, namun tidak menguraikan secara tegas dalam posita gugatannya bentuk perbuatan melawan hukum yang bagaimana, gugatan tersebut ternyata juga tidak menyebutkan dasar hukum dari perbuatan melawan hukum yaitu pasal 1365 KUHPerdara, seharusnya hal tersebut diuraikan dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam petitum tidak memohon secara hukum untuk dinyatakan bahwa perbuatan Para Pembanding/semula Para Tergugat yang dimaksud sebagai perbuatan melawan hukum, untuk menentukan Para Pembanding/semula Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam petitum harus ada permohonan pernyataan perbuatan melawan hukum, oleh karena tidak ada petitum permintaan pernyataan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat, maka tidak ada dasar bagi Pengadilan untuk menghukum Para Pembanding/semula Para Tergugat sebagaimana yang dimohonkan oleh Terbanding/semula Penggugat dalam petitum lainnya dalam gugatan Terbanding/semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim tingkat banding, Terbanding/semula Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak cermat, obyek gugatan yaitu apa yang menjadi sengketa serta alasan (posita) tidak mendukung tuntutan (petitum);

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian menjadikan gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur (obscur libel), sehingga dapat dikatakan gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formal dari sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding telah menemukan sendiri ketidakcermatan Terbanding semula Penggugat dalam

*Halaman 31 dari 34 halaman put. No. 124/PDT/2019/PT.MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun gugatannya maka eksepsi dari Para Pembading/semula Para Tergugat mengenai gugatan tidak jelas/kabur (obscuur libel) dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Para Pembading/semula Para Tergugat dapat diterima maka Majelis Hakim tingkat banding tidak akan mempertimbangkan eksepsi yang lainnya;

## **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dimana gugatan Terbanding semula Penggugat Kabur (obscuur Libel), dan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok perkara, maka gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 40/Pdt.G/2018/PN.RBI, tanggal 1 April 2019 harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding semula Penggugat di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam peradilan tingkat Banding, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Mengingat pasal - pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Undang – undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan peraturan- perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

- Menerima Permohonan banding dari Para Pembading/semula Para Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 1 April 2019 Nomor : 40/Pdt.G/2018/PN.RBI, yang dimohonkan banding tersebut;

## **MENGADILI SENDIRI**

*Halaman 32 dari 34 halaman put. No. 124/PDT/2019/PT.MTR*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan menerima Eksepsi dari Para Pembanding/semula Para Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barata pada hari **Senin tanggal 26 Agustus 2019** oleh kami **ELFI MARZUNI, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat selaku Ketua Majelis dengan **I NYOMAN SOMANADA, SH.MH.**, dan **SOEHARTONO, SH.,MHum.**, masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 18 Juli 2019, nomor 124/2019/PT.MTR untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 5 September 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh JUMAAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. **I NYOMAN SOMANADA, SH.MH.**

**ELFI MARZUNI, SH.MH.**

Ttd.

2. **SOEHARTONO, SH.,MHum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**JUMAAH**

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp 10.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai .....Rp 6.000,-

Pemberkasan.....Rp 134.000,-

Jumlah.....Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi

Mataram, September 2019

Plh. Panitera

Lalu Ihsan. S.H.M.H.

NIP. 19631231 198603 1 040

Untuk Turunan Resmi

Mataram Agustus 2017

Panitera

H. YUNDA HASBI, S.H., M.H.,

NIP. 1960 1220 198303 1 007

Halaman 34 dari 34 halaman put. No. 124/PDT/2019/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)